




## STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Kode Dokumen	STD - AK / SPM / I.01.P.02
Revisi	01
Tanggal	21 Maret 2018
Diajukan Oleh	Wakil Ketua I STIE Mandala Jember  <b>Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P.</b> Badan Penjaminan Mutu STIE Mandala Jember
Diperiksa dan Diketahui Oleh	 <b>Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P.</b> Ketua STIE Mandala Jember
Disetujui Oleh	 <b>Dra. Agustin H.P., M.M.</b>

## STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1.	DEFINISI ISTILAH
	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemangku kepentingan internal: dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa.</li><li>2. Pemangku kepentingan eksternal: organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua/wali mahasiswa, masyarakat secara umum.</li><li>3. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</li><li>4. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.</li><li>5. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</li><li>6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.</li><li>7. Lulusan Program Diploma Tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.</li><li>8. Lulusan Program Sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.</li><li>9. Lulusan Program Pasca Sarjana paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang manajerial.</li><li>10. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.</li></ol>

	11. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
<b>2.</b>	<b>Rasional Standar SPMI</b>
	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan STIE Mandala dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional, dan kompetitif, diperlukan ketersediaan kurikulum dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat.</p>
<b>3.</b>	<b>Pernyataan Isi Standar SPMI</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Ketua I dan Ketua Program Studi harus membentuk tim dengan tugas utama menyusun dan pengembangan kurikulum dengan memperhatikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</li> <li>2. Tim dipimpin oleh 1 (satu) orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal Doktor dan pangkat minimal Lektor, dan beranggotakan minimal 3 (tiga) orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal Master.</li> <li>3. Proses penyusunan dan pengembangan kurikulum harus melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan didahului dengan <i>Tracer Study</i> Lulusan.</li> </ol>

	<p>4. Dosen yang menjadi Ketua Tim harus memiliki kemampuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengelola, mengarahkan, dan memimpin proses penyusunan dan penentuan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</li> <li>b. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kelayakan dan perkembangan isi pembelajaran.</li> <li>c. Memengaruhi, mendorong, mendukung, dan menginspirasi anggota tim maupun para dosen lainnya untuk menggagas ide perubahan dan membuat rencana untuk mewujudkan perubahan atau perbaikan kedalaman dan keluasan isi pembelajaran.</li> <li>d. Menyiapkan, merancang, melaksanakan, dan memantau pelaksanaan standar isi pembelajaran.</li> </ol>
<b>4.</b>	<b>Strategi Pencapaian Standar SPMI</b>
	<p>Strategi pelaksanaan standar pembelajaran adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Prodi membina hubungan dengan organisasi profesi, lulusan, pemerintah, dan dunia usaha.</li> <li>2. Menyelenggarakan pelatihan dan/ atau mengikutsertakan dosen dalam pelatihan terkait pembelajaran dan pengembangan keilmuan serta kepemimpinan untuk dosen.</li> </ol>
<b>5.</b>	<b>Indikator Pencapaian Standar SPMI</b>
	<p>Tingkat keterserapan <i>fresh graduates</i> (Lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat menjadi 80%.</p>
<b>6.</b>	<b>Dokumen Terkait Standar SPMI</b>
	<p>Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya</p>

	<p>dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan Standar Kompetensi Lulusan.</li> <li>2. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) Evaluasi Kedalaman dan Keluasan Isi Pembelajaran</li> </ol>
<b>7.</b>	<b>Referensi</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.</li> <li>4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.</li> <li>6. Kurikulum Program Studi STIE Mandala.</li> <li>7. Statuta STIE Mandala.</li> <li>8. Buku Panduan Akademik STIE Mandala.</li> </ol>